

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan perlindungan data pribadi sudah diatur di beberapa regulasi tetapi masih bersifat sektoral, seperti peraturan di sektor kesehatan, perbankan, perdagangan dll. Lahirnya Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi lebih mengatur secara komprehensif, mulai dari pengertian, jenis, prinsip, asas, dan mengatur sanksi administratif dan sanksi pidana, undang-undang tersebut juga mengatur lembaga perlindungan data pribadi dalam pasal 58, tetapi sampai saat ini lembaga perlindungan data pribadi belum juga dibentuk, sehingga perlindungan data pribadi sebelumnya dan saat ini masih bersifat sektoral.
2. Akibat hukum belum dibentuknya lembaga perlindungan data pribadi sebagaimana diamanatkan dalam UU PDP yaitu terjadinya kekosongan hukum yang menyebabkan ketidakpastian hukum, sehingga tugas dan wewenang lembaga perlindungan data pribadi tidak dapat berjalan sesuai aturan. Disisi lain mekanisme pengawasan, investigasi, menerima aduan serta melakukan edukasi kepada masyarakat juga tidak dapat dijalankan. Rekomendasi yang dapat diberikan untuk lembaga perlindungan data pribadi dimasa mendatang yaitu mempunyai otoritas yang independen, dapat memperjelas kewenangan substantifnya, memperkuat koordinasi lintas sektoral, memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan teknologi dan membangun mekanisme akuntabilitas dan transparan agar membuat masyarakat percaya dan yakin akan lembaga perlindungan data pribadi

B. Saran

1. Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah pemerintah, khususnya presiden agar segera melaksanakan amanat Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi Bab XI pasal 58 tentang lembaga pelindungan data pribadi yang mana agar segera dibentuknya lembaga pelindungan data pribadi. agar tidak terjadinya hal yang semakin merugikan masyarakat kedepannya. Pembentukan lembaga ini perlu disertai dengan pengaturan yang jelas mengenai kedudukan, struktur organisasi, kewenangan, serta mekanisme kerja agar lembaga tersebut dapat berfungsi secara independen dan efektif.
2. Kepada pembentuk undang-undang, disarankan agar ke depannya setiap regulasi yang membentuk lembaga negara independen disertai dengan pengaturan batas waktu (*time frame*) pembentukan lembaga, hal ini untuk mencegah terjadinya ketidakpastian hukum dan kekosongan kelembagaan sebagaimana yang terjadi dalam implementasi UU PDP.
3. Kepada kementerian/lembaga baik pemerintah maupun swasta disarankan untuk tetap meningkatkan standar keamanan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip pelindungan data pribadi, meskipun lembaga PDP belum terbentuk, sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan moral terhadap perlindungan hak privasi masyarakat..
4. Kepada masyarakat, disarankan untuk meningkatkan kesadaran dan literasi hukum mengenai pelindungan data pribadi, agar mampu memahami hak-haknya sebagai subjek data pribadi serta lebih berhati-hati dalam memberikan data pribadi dimanapun termasuk diruang digital